

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam menjawab berbagai rumusan masalah tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kitab *'Uqūd al-Lujayn* dalam mengatur hak dan kedudukan suami istri menempatkan hak suami di atas setingkat lebih tinggi dibanding istri atas tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah, maskawin dan kesejahteraan hidup untuk istrinya.
2. Persamaan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah suami sebagai kepala keluarga, suami wajib memberi nafkah istri, istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan suami istri wajib saling mencintai, setia dan membantu. Sedangkan perbedaan dari keduanya terletak pada pengaturan hak dan kedudukan suami istri, sanksi bagi yang lalai dalam menjalankan kewajiban dan tentang kewajiban izin bagi istri kepada suami.
3. Prinsip dasar yang menjadi landasan atas perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* adalah Q.S al-Baqarah (2): 228, Q.S al-Baqarah (2): 228, hadis Nabi Muhammad SAW dan faktor

lemahnya tabiat wanita. Sedangkan prinsip dasar yang menjadi landasan atas perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip dan asas Undang-Undang Perkawinan yang keenam, Pasal 31 (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan dan persamaan jender.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis memberikan saran-saran kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi setiap calon dan pasangan suami dan istri sebaiknya mengetahui hak dan kedudukan masing-masing serta memahami dan berusaha melaksanakan betul kewajibannya masing-masing sehingga mampu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dalam *riḍā* Allah SWT serta mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga dengan damai.
2. Dengan adanya persamaan dan perbedaan materi hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebisa mungkin bagi calon dan pasangan suami istri bisa menimbang yang terbaik untuk dilaksanakan dalam kondisi keluarga yang sesuai dengan syari'at Islam serta tidak melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.